

**ANALISIS TERHADAP KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN UTANG  
DI BANK**

**JURNAL ILMIAH**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada  
Program Studi Ilmu Hukum**



**DISUSUN OLEH:**

**IRIANA HEDIYANTO**  
**(D1A 010 268)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

HALAMAN PENGESAHAN  
ANALISIS TERHADAP KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN UTANG  
DI BANK



Oleh:

IRIANA HEDIYANTO  
D1A019268

Menyetujui,

Pembimbing pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zainal Asikin".

Prof. Zainal Asikin, S.H., S.U.  
NIP. 195508151981031035

## **ANALISIS TERHADAP KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN UTANG DI BANK**

**Iriana Hedyanto<sup>1</sup>**

*Fakultas Hukum, Universitas Mataram  
Iriana.airin@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, menjelaskan pengaturan hukum terkait dengan konten *YouTube* yang digunakan sebagai jaminan utang di Bank dan kedudukan konten *YouTube* sebagai jaminan utang di Bank. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai konten *YouTube* sebagai jaminan utang di Bank sesuai dengan yang tertulis dalam PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019. Selain itu, konten *YouTube* yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang ialah konten yang telah memiliki sertifikat kekayaan intelektual berupa sertifikat hak cipta sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019.

**Kata kunci:** Bank, Jaminan, *YouTube*.

## **ANALYSIS ON YOUTUBE'S CONTENT AS DEBT GUARANTEE IN THE BANK**

**Iriana Hedyanto<sup>2</sup>**

*Faculty of Law., University of Mataram  
Iriana.airin@gmail.com*

### **ABSTRACT**

This research purposes are to examine and to explain regulations related on Youtube content as debt guarantee in the bank and the position of it as debt guarantee in the Bank. This research conducted through normative legal research which applied conceptual and statute approaches. Result<sup>7</sup> of this study shows that regulations on Youtube content as debt guarantee in the Bank is possible to be done as written in the Government Regulation Number 24 of 2022. In addition, Youtube content which can use as debt guarantee is content that have intellectual property certificate in the form

---

<sup>1</sup> Mahasiswi Fakultas Hukum Univesitas Mataram

<sup>2</sup> Mahasiswi Fakultas Hukum Univesitas Mataram

of Copyright Certificate as stated in the Article 7 paragraph (2) Government Regulation Number 24 of 2022.

Keywords: Bank, Guarantee, Youtube

## PENDAHULUAN

HKI adalah hak khusus yang dimiliki yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni. Hak kepemilikannya didapat bukan dari hasil barang melainkan hasil dari kemampuan serta kreativitas intelektualnya yang berupa ide maupun gagasannya.<sup>3</sup> HKI timbul guna melindungi hasil olah pikir atau kreativitas seseorang maupun perusahaan yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi manusia. Karya-karya intelektual tersebut dihasilkan dengan pengorbanan tenaga, waktu serta biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai, terlebih jika ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual yaitu yang termasuk kedalam jenis kebendaan *immateril*.<sup>4</sup>

Indonesia tergabung sebagai anggota dalam WTO yaitu *World Trade Organization* yang terdiri dari banyak negara dari seluruh dunia, dalam WTO ada 3 (tiga) jenis perjanjian yang berlaku bagi seluruh negara anggota WTO. Salah satunya adalah TRIPS yaitu, *Trade Related Aspect Intellectual Property Rights* yang bertujuan untuk melindungi hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai serta untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak milik

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.38

<sup>4</sup> Abdul Atsar, *op.cit*, hlm. 3

intelektual.<sup>5</sup> Amerika Serikat adalah negara yang memelopori adanya perjanjian TRIPS ini guna mengantisipasi timbulnya kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasakan semakin meluas yang tidak ada lagi mengenal batas-batas negara.<sup>6</sup> Kemajuan teknologi khususnya dibidang ekonomi berbasis digital dunia menjadi salah satu penyebab bertambahnya pelaku ekonomi kreatif, khususnya di Indonesia.

Ekonomi kreatif ada banyak jenisnya, salah satu diantaranya adalah membuat konten atau karya dan mengunggahnya di platform *YouTube* dengan tujuan komersil. Saat ini *YouTube* bukan hanya sebuah situs, karena dengan *YouTube*, seseorang dapat menghasilkan uang. Dengan perkembangannya yang pesat ini, makin banyak orang membuat akun *YouTube* untuk dijadikan sumber penghasilan. Kegiatan ini dapat disebut sebagai salah satu kegiatan yang tergolong dalam ekonomi kreatif karena dapat menghasilkan uang dengan mengunggah konten video maupun lagu yang merupakan hasil kreativitas seseorang maupun kelompok.

Namun tentu saja regulasi baru ini memiliki syarat demi keabsahan menjadikan Konten *YouTube* sebagai agunan atau jaminan utang di Bank, konten tersebut harus memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual atau memiliki izin yang secara sah terdaftar Hak Kekayaannya atau HKI di Kementerian Hukum dan HAM. Selain keabsahan sertifikat HKI terhadap konten tersebut, ada banyak hal lainnya yang harus

---

<sup>5</sup> Siti Munawaroh, *Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia*, Vol 11, No. 1, (Jurnal Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Stikubank Semarang), Semarang, 2006, hlm. 25

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 23

dilakukan guna memenuhi syarat. Tentu saja dengan terbitnya peraturan baru ini bukan berarti setiap adanya pelaku ekonomi kreatif yang memerlukan bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan harus diterima, melainkan hak atau keputusan dari Bank itu sendiri. Dalam memberikan pembiayaan ke nasabah tidak hanya berpatokan pada jaminan utang tetapi juga pada kepercayaannya kepada nasabah tersebut. Tim penilai dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank akan menilai kekayaan intelektual yang dijamin oleh pelaku ekonomi kreatif. Namun belum ada pengaturan yang jelas terkait standar penilaian serta pengaturan teknis untuk melakukan valuasi atau penilaian atas karya hak cipta tersebut, sehingga sampai saat ini implementasi jaminan fidusia atas konten YouTube ini belum terlaksana.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Terkait Konten YouTube Yang Dapat Digunakan Sebagai Jaminan Utang Di Bank**

Jaminan secara umum dapat diartikan sebagai pemberian kekayaan seseorang dalam bentuk barang / penanggungan dalam hal pembayaran utang yang ditanggung yang dituangkan dalam bentuk pernyataan kesanggupan menanggung. Hal ini berarti semua barang berharga milik debitur menjadi jaminan yang dipergunakan untuk memenuhi tanggung jawab pada para kreditur dengan bersama-sama. Secara garis besar ada dua golongan jaminan, dalam Pasal 1131 KUH Perdata terdapat diantaranya jaminan umum dan jaminan khusus dengan beberapa turunannya. Jaminan juga dapat

diartikan sebagai suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang oleh debitur.<sup>7</sup> Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan. Jaminan kredit/pembiayaan berupa watak, kemampuan modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur maupun, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immateril yang berfungsi sebagai *first way out*.<sup>8</sup>

Adapun dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dari rumusan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdato tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 2 macam bentuk jaminan yaitu Jaminan Umum dan Jaminan Khusus. Definisi dari jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta kekayaan debitur.<sup>9</sup> Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa benda-benda jaminan tidak hanya diperuntukkan untuk kreditur tertentu, akan tetapi hasil dari penjualan benda yang menjadi jaminan akan dibagi secara seimbang untuk

---

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 75

<sup>8</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.78

<sup>9</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan* (jilid 2), Indo Hill-Co, Jakarta, 2005, hlm. 8



seluruh kreditur sesuai dengan jumlah utang yang dimiliki oleh debitur. Dalam jaminan umum ini tidak akan terjadi masalah jika hasil penjualan benda jaminan mencukupi seluruh utang debitur kepada kreditur, akan tetapi jika hasil penjualan benda jaminan tidak mencukupi utang debitur kepada kreditur maka hasil penjualan benda jaminan akan dibagi berdasarkan presentase piutang yang dimiliki oleh kreditur kepada debitur. Hal ini akan tetap menjadi masalah, karena utang debitur tetap tidak dapat dibayar secara lunas sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap kreditur. Jadi jaminan umum masih belum memberikan keamanan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya secara penuh. Untuk memberikan keamanan terhadap pelunasan utang kepada debitur dibutuhkan suatu bentuk jaminan yang memberikan hak kepada kreditur untuk menjadi kreditur preferent yaitu kreditur yang harus didahulukan dalam pembayaran diantara kreditur-kreditur lainnya jika debitur melakukan wanprestasi. Oleh karena itu dibentuklah bentuk jaminan lain, yaitu bentuk jaminan khusus. Adapun ciri-ciri dari jaminan umum adalah para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren, ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang. Jaminan khusus tidak memberikan jaminan bahwa tagihan pasti akan dilunasi akan tetapi hanya memberikan kepada yang tidak

memegang jaminan khusus atau dengan kata lain relatif lebih terjamin dalam pemenuhan tagihan.<sup>10</sup> Oleh karena itu dalam doktrin masih dikenal mengenai pembagian bentuk jaminan yang lain, ada 3 (tiga) jenis jaminan, yang pertama ialah materiil (kebendaan) yaitu jaminan kebendaan, kedua adalah jaminan immaterial (perorangan) yaitu jaminan perorangan. kemudian yang ketiga adalah hak jaminan yang lain. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. Dalam jaminan kebendaan ini, benda milik debitur yang dapat dijamin dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Untuk benda bergerak, dapat dijamin dengan gadai dan fidusia. Sedangkan untuk benda yang tidak bergerak, dapat dijamin dengan hak tanggungan. Menurut sebagaimana diatur dalam KUHPerdara benda dapat dibedakan sebagai berikut: Barang-barang yang berwujud (*lichamelijk*), barang-barang yang tak berwujud (*onlichamelijk*), barang-barang yang bergerak dan yang tak bergerak, barang-barang yang dapat dipakai habis (*vebruikbaar*) dan barang-barang yang tak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*), barang-barang yang sudah ada (*tegenwoordigzaken*) dan barang-barang yang masih akan ada (*toekomstigezaken*).<sup>11</sup> Benda yang berwujud adalah segala sesuatu yang memiliki wujud nyata dan dapat dirasakan oleh panca indra manusia, sedangkan yang dimaksud dengan hak (*recht*) atau benda yang tidak berwujud menunjuk benda yang

---

<sup>10</sup> J. Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm.10

<sup>11</sup> Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980, hlm. 16

tidak memiliki wujud.<sup>12</sup> Tidak memiliki wujud maksudnya adalah tidak dapat dirasakan oleh indra manusia, yaitu beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, seperti hak atas bunga, peruntungan, penagihan, dan sebagainya.<sup>13</sup> Benda juga memiliki karakteristik dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis. Sesuatu yang dapat dikatakan benda adalah suatu hal yang dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, ada peralihan atas hak kebendaan dari seseorang kepada orang lain dengan segala akibat hukum yang ada.<sup>14</sup> Dapat dikatakan pula bahwa perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang bertujuan untuk meletakkan atau memindahkan hak kebendaan. Sekalipun istilah “perjanjian kebendaan” sudah umum digunakan dalam literatur hukum perdata, istilah tersebut tidak dikenal dalam KUHPerdata.<sup>15</sup> Sedangkan maksud dari memiliki nilai ekonomis adalah dapat dinilai atau dihargai dengan uang.<sup>16</sup>

Dalam PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 disebutkan bahwa yang dapat dijadikan jaminan utang di Bank ialah karya-karya yang sudah memiliki sertifikat kekayaan intelektual jenis hak cipta, konteks karya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konten *YouTube*, konten-konten ini dikatakan dapat dijadikan jaminan utang di lembaga-lembaga keuangan bank maupun nonbank. Namun, tentu saja ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mendapatkan pembiayaan yang diinginkan. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan

---

<sup>12</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005, hlm. 19

<sup>13</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 163

<sup>14</sup> Neng Yani Nurhayani, *Op. Cit.*, hlm. 180

<sup>15</sup> J. Satrio, Cessie. *Tagihan Atas Nama*, Yayasan DNC, Purwokerto, 2009, hlm. 43

<sup>16</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garudhawacha, Jember, 2015, hlm. 29

bahwa persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas proposal pembiayaan, memiliki usaha Ekonomi Kreatif, memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual. Dapat diartikan bahwa konten *YouTube* yang dapat dijadikan jaminan utang ialah konten yang telah memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Konten *YouTube* dapat masuk kedalam kategori Kekayaan Intelektual Hak Cipta, karena konten *YouTube* dapat memenuhi aspek atau unsur sebagai kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan hak ciptanya.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta. Dengan demikian, Hak Cipta mempunyai sifat kebendaan. Dalam hak cipta terkandung ide dan pengertian hak milik. Apabila dibandingkan dengan “hak milik”, maka hak cipta berlaku sesuai dengan jenis ciptaan diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 61. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa “Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara implisit menyebutkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, pernyataan ini terdapat pada Pasal 16 ayat (3). Dalam Pasal tersebut tidak secara seutuhnya bank secara mudah memberikan suatu kreditnya. Regulasi yang tercantum pada Pasal 16 ayat (3) ini memerlukan penjelasan lebih rinci.

Pemberlakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia terjadi bukan tanpa sebab. Apabila merujuk kepada beberapa negara asing, kepemilikan kekayaan intelektual bersifat *bankable* yang berarti dapat dijadikan agunan untuk jaminan Bank, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand berhasil mengembangkan kredit berbasis aset tidak berwujud (*intangible assets*).<sup>17</sup> Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia, dalam prosesnya pasti akan dilakukan penilaian (*appraisal, valuation*). Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 untuk melakukan hal tersebut, penilaian kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan cara pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan penilaian lainnya dengan komparasi dengan berbagai penilaian dilakukan perbankan diantaranya: (1) Nilai pasar (*market value*); (2) Biaya penggantian baru (*reproduction cost*); (3) Nilai wajar (*depreciated replacement cost*); (4) Nilai likuidasi (*liquidation value*); (5) Nilai asuransi (*insurable value/actual cost value*)<sup>18</sup> Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang secara ringkas berisi ciri-ciri pembebanan akta jaminan fidusia. Pembebanan akta jaminan fidusia meliputi kedudukan jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan

---

<sup>17</sup> Widya Marthauli Handayani, "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16, No. 2, 2019. hlm. 219

<sup>18</sup> Junaidi Akhmad dan Muhammad Joni, *Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit*. Jurnal Volume 6, 2011, hlm. 135

(*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan suatu prestasi antara para pihak.

Pada pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, hak cipta harus melewati mekanisme pengikatan jaminan fidusia sesuai dengan undang-undang. Untuk mendaftarkan karya cipta pencipta dan/atau pemegang cipta, hak cipta didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai alat bukti yang sah dengan tercatat dan di keluarkannya sertifikat hak cipta. Setelah ciptaan itu mendapatkan legalitas hukum dari negara, sertifikat dari hak cipta tersebut nantinya akan digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Kemudian pendaftaran selanjutnya, sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diajukan kepada notaris untuk membuat akta jaminan fidusia. Akta akan didaftarkan ke pendaftaran fidusia untuk menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang memuat titel eksekutorial, serta menentukan nilai benda dan nilai penjaminan dari objek jaminan tersebut terdapat beberapa prosedur melakukan pengikatan suatu objek jaminan fidusia yang tertulis pada Pasal 13 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Keputusan pemberian kredit dilakukan oleh pejabat pemutus atas hasil analisis dan penilaian terhadap segala hal menyangkut calon debitur pemohon kredit, kemudian diserahkan kembali kepada Pejabat Pemutus untuk kembali dipertimbangkan. Apabila memenuhi kriteria untuk menerima kredit, maka pejabat pemutus akan memberikan putusan sebagai persetujuan secara tertulis bahwa bank tersebut bersedia untuk memberikan kredit kepada calon debitur. Proses selanjutnya

adalah pembayaran realisasi kredit yang mana realisasi kredit ini bisa dilakukan dengan pembayaran atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.

### **Kedudukan Konten *YouTube* Sebagai Jaminan Utang Di Bank**

Kehadiran *YouTube* membawa pengaruh luar biasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki *passion* di bidang pembuatan video, mulai dari film pendek, dokumenter, hingga video blog, tetapi tidak memiliki lahan “untuk mempublikasikan karyanya”. *YouTube* mudah dipergunakan, tidak memerlukan biaya tinggi, dan dapat diakses dimanapun, tentunya dengan gadget yang kompatibel. Hal itu membuat pembuat video amatir dapat dengan bebas mengunggah konten-konten video mereka untuk dipublikasikan. Jika video mereka mendapat sambutan baik, jumlah viewers akan bertambah. Viewers banyak akan mengundang pengiklan untuk memasang iklan dalam video-video mereka selanjutnya. Senada dengan televisi, konten program televisi yang disukai masyarakat, dalam hal ini ratingnya tinggi, akan menarik pengiklan secara otomatis.<sup>19</sup>

Konten *YouTube* yang dimaksud ialah konten atau hasil karya yang telah memiliki nilai yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Cipta dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019. Jika

---

<sup>19</sup> Eribka Ruthellia David, Mariam Sondakh, Stefi Harilama, *Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa*, Vol 6, No. 1, (Jurnal Universitas Sam Ratulangi, 2017), hlm. 7

dilihat dari jenis-jenis kategori dalam konten *YouTube*, ada beberapa yang sangat memiliki potensi tinggi dalam mengantongi sertifikat hak cipta, diantaranya adalah kategori Musik, Film dan Animasi serta Dokumenter. Karena kategori-kategori tersebutlah yang merupakan hasil pemikiran kreatifitas dari seseorang tentunya harus didaftarkan terlebih dahulu atas hak ciptanya.

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai Hak Cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu: (1) perwujudan (*fixation*), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakannya atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama; (2) Keaslian (*originality*), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli; dan (3) Kreatifitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya yaitu kreativitas tersebut menunjukkan karya asli. Dikeluarkannya UUHC Tahun 2014 memberikan ketentuan baru terkait dengan hukum Hak Cipta, beberapa ketentuan yang ada dalam UUHC Tahun 2014 yaitu mengenai hak ekonomi yang ada pada Hak Cipta dimana didalamnya mengatur mengenai Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, kemudian di ayat selanjutnya Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Hal ini merupakan ketentuan yang baru dalam Undang-Undang Hak Cipta. Adanya hak moral



dan hak ekonomi pada Hak Cipta membuat Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, selain itu Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UUHC Tahun 2014. Ketentuan tersebut sejalan dengan pengertian Jaminan Fidusia dimana fidusia adalah Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengaturan mengenai Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia terdapat dua hal pokok yang pertama adalah Hak cipta merupakan hak kebendaan yang immateriil kemudian yang kedua adalah nilai ekonomi Hak cipta sebagai jaminan. Nilai ekonomi pada Hak cipta digunakan untuk mengantisipasi apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur. Selain itu Hak cipta juga mempunyai perlindungan.<sup>20</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pengaturan mengenai konten *YouTube* sebagai jaminan utang di Bank sesuai dengan yang tertulis dalam PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Di dalam Undang-Undang Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

---

<sup>20</sup> Lutfi Ulinnuha, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Journal of Private and Commercial Law, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm.99

secara implisit menyebutkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, sehingga jika konten *YouTube* itu ingin dijadikan jaminan kredit, maka jenis jaminan yang berlaku ialah jaminan Fidusia seperti yang tertera dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Keputusan pemberian kredit dilakukan oleh pejabat pemutus kredit atas hasil analisis dan penilaian terhadap segala hal menyangkut calon debitur pemohon kredit. Apabila memenuhi kriteria untuk menerima kredit, maka pejabat pemutus kredit akan memberikan putusan sebagai persetujuan secara tertulis bahwa bank tersebut bersedia untuk memberikan kredit kepada calon debitur. Namun, sampai saat ini praktek penjaminan fidusia atas konten *YouTube* belum dilaksanakan dikarenakan PP No. 24 Tahun 2022 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif belum diberlakukan.

Kedudukan konten *YouTube* sebagai jaminan utang di bank termasuk ke dalam jenis jaminan kebendaan yaitu jaminan fidusia. Konten *Youtube* memiliki sertifikat hak cipta masuk ke dalam jenis benda immaterial, yang mana jika dijadikan jaminan utang akan masuk ke dalam jenis jaminan fidusia. Konten *YouTube* merupakan karya yang dapat memiliki nilai, tentu saja jika ingin dijadikan sebagai jaminan utang karya tersebut harus didaftarkan terlebih dulu sertifikat hak ciptanya guna memenuhi persyaratan yang tertera dalam PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif Tentang Ekonomi Kreatif. Diantaranya konten-konten yang memiliki potensi tinggi untuk mendapatkan sertifikat hak cipta ialah, konten musik, animasi serta dokumenter.

## **Saran**

Dikarenakan PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif masih baru dan baru akan berlaku pada bulan Juli 2023 mendatang, penulis menyarankan kepada pemerintah untuk segera membentuk tim penilai khusus dan membuat standar standar penilaian yang jelas serta peraturan teknis tentang penentuan nilai atas valuasi karya yang telah memiliki Hak Cipta, guna kesempurnaan dalam implementasi dari PP tersebut.

Adanya PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif memang memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi kreatif, namun sebaiknya pemerintah segera mengadakan sosialisasi-sosialisasi untuk para pelaku ekonomi kreatif atas peraturan baru ini, yang mana dengan adanya sosialisasi ini dapat membuat praktek atau pelaksanaan PP ini akan semakin efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Muhsin Budiono dan Pengurus SPPSN Surabaya, *Berani Berjuang Realita Cinta, Pertamina, dan Bangsa Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014
- Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- A. Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Cet.IV, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2014
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Cet. II, Djambatan, Jakarta, 1996
- Hartono Hadisoeperto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- J. Satrio, *Cessie. Tagihan Atas Nama*, Yayasan DNC, Purwokerto, 2009
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband Gadai dan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet.5, Bandung, 1979
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015
- J. Satrio, *Cessie. Tagihan Atas Nama*, Yayasan DNC, Purwokerto, 2009
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garudhawacha, Jember, 2015
- J. Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002
- Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980

**Jurnal**

Eribka Ruthellia David, Mariam Sondakh, Stefi Harilama, *Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa*, Vol 6, No. 1, (Jurnal Universitas Sam Ratulangi), Manado, 2017

Lutfi Ulinnuha, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Journal of Private and Commercial Law, Vol. 1, No. 1, 2017

Widya Marthauli Handayani, “*Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16, No. 2, 2019

Junaidi Akhmad dan Muhammad Joni, *Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit*. Jurnal Volume 6, 2011